



## UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas  
Maridan

# Loket Pendaftaran

No. SK : 010/006/Pkm-Mrd/TU/VIII/2022

## Persyaratan

1. KTP
2. Kartu BPJS
3. Kartu Berobat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pasien baru: a. Mengambil nomor antrian
2. b. Menunjukkan kartu BPJS
3. c. Memberikan informasi data pribadi yang diperlukan secara jujur
4. d. Petugas membuat Rekam Medis baru, melakukan pendaftaran antrian BPJS online dan memasukkan data ke dalam buku register "
5. e. Pasien non jaminan kesehatan, membayar retribusi sesuai Perda Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 8 tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
6. f. Pasien menunggu di ruang tunggu
7. Pendaftaran Pasien kunjungan lama: a. Mengambil nomor antrian
8. b. Menunjukkan nomor kartu berobat
9. c. Petugas mencari Rekam medis sesuai no kartu berobat
10. d. Pasien menunggu di ruang tunggu

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

Diperlukan waktu yang berbeda pada pendaftaran pasien baru.

Pada pasien yang baru pertamakali berkunjung dibutuhkan waktu 15 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas  
Maridan

### Produk Pelayanan

1. Rekam Medis, Pendaftaran

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kepala UPT Puskesmas atau via media sosial Puskesmas Maridan :

1. Facebook : Puskesmas Maridan
2. Tik tok : @puskesmasmaridan
3. Instagram : puskesmasmaridan
4. Email : [upt.puskesmasmaridan@gmail.com](mailto:upt.puskesmasmaridan@gmail.com)